



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0033/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ;-----

-----MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor: 033/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 20 Januari 2014 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1991 di , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439/08/IX/1991 yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 21 Maret 1991;-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya isteri di rumah Tergugat, di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : -----
 - a ANAK 1 perempuan umur 22 tahun;-----
 - b ANAK 2, laki-laki umur 17 tahun;-----
 - c ANAK 3, laki-laki umur 9 tahun, saat ini ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
 - a Bahwa antara Penggugat Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain dan apabila diingatkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar malam bahkan sampai tiga hari tiga malam baru Tergugat pulang tanpa tujuan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat, apabila ditanyakan oleh Penggugat, “Tergugat menyatakan jangan urus-urus kemanapun saya pergi bukan urusan kamu” ;-----
 - c. Bahwa Tergugat sering saling telepon dan SMS dengan perempuan lain di depan Penggugat;-----
 - d. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, pada tanggal 08 Juni 2013 Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya sendiri;-----
 - e. Bahwa selama berpisah tempat tinggal \pm 7 bulan Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida :-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 033/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 18 Pebruari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Akta Nikah Nomor : 439/08/IX/1991 yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 21 Maret 1991 yang telah dimaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :-----

- 1 SAKSI 1, umur 43 tahun Agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;-----
- Apakah saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 1991 yang dilaksanakan di , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di , Kabupaten Lombok Tengah selama ± 13 tahun ;kemudian pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :-----
 - a ANAK 1 perempuan umur 22 tahun;-----
 - b ANAK 2, laki-laki umur 17 tahun;-----
 - c ANAK 3, laki-laki umur 9 tahun, saat ini ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah sedangkn Tergugat tetap tinggal di rumahnya;-----

- Bahwa penyebabnya adalah awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dikarenakan masalah perempuan, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang setelah tiga hari tiga malam dan Tergugat sering SMS dengan perempuan lain didepan Penggugat;
- Bahwa puncak dari kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2013 Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat di kemudian pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di , Kabupaten Lombok Tengah dan sejak itulah Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----
- Bahwa selama 6 bulan berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah _____ kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2 SAKSI 2, umur 62 tahun Agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;-----

- Apakah saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat bernama TERGUGAT;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 1991;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di , , Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua di , , Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;---
- Bahwa penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, menurut informasi dari Penggugat Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa selama berpisah sudah kurang lebih 6 bulan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;---
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dikarenakan masalah perempuan, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang setelah tiga hari tiga malam dan Tergugat sering SMS dengan perempuan lain didepan Penggugat dan puncak dari kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2013 Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor : 033/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 18 Pebruari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka telah terbukti menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ternyata telah mempunyai landasan formil adanya perkawinan tersebut ;----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan beraturan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat maka telah dapat ditemukan fakta hukum karena awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dikarenakan masalah perempuan, Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang setelah tiga hari tiga malam dan Tergugat sering SMS dengan perempuan lain didepan Penggugat dan puncak dari kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2013 Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Kontemporer Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Al-Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

... بين
طلقة بائنة.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya boleh seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-----

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000.- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada Selasa tanggal 04 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan YUSUP, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUH BASUNI dan M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

YUSUP, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MAFTUH BASUNI.

M. ALI MUCHDOR, S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

SALMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 3 Redaksi | Rp. 5.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panggilan Penggugat	Rp. 100.000.-
5	Panggilan Tergugat	Rp. 200.000.-
6	Biaya Meterai	Rp. 6.000.-

J u m l a h

Rp. 401.000.-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)